



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat: Jalan Sekayu-Teladan Rt.35 Rw.10 Kel. Balai Agung
Sekayu (30711)

Telp. (0714) 3242537

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 28 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 2. Undang-Undang 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait.
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KELIMA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KEENAM : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin bertanggungjawab kepada Sekretariat KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 29 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Erland Evriansyah,S.H.,M.H	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Ali, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
3.	Irwansyah, SE.,MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Keuangan, Umum dan Logistik
4.	Yusnan, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol.	Kasubbag Parhumas dan SDM	Koordinator Perubahan di Subbag Hukum dan SDM
6.	Vera Tri Agustina, SH.,MH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
7.	M. Naufaliandy Attalla,S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
8.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Fadli Perdana, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Nurdini Haryani,S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota



Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 28 Tahun 2025
Tanggal : 29 Oktober 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Erland Evriansyah,S.H.,M.H	Sekretaris	Sekretaris Tim
2.	Muhammad Ali, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Irwansyah, SE.,MM	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Yusnan, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol.	Kasubbag Parhumas dan SDM	Anggota
6.	Vera Tri Agustina, SH.,MH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
7.	M. Naufaliandy Attalla,S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
8.	Febriansyah Monanda, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9.	Fadli Perdana, S.H.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Nurdini Haryani,S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

